



**PUTUSAN**

**Nomor 56/Pdt.G./2016/PN.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara :-----

**YUSUA WANMA**, tempat/tanggal lahir di Biak/25 Desember 1968, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta, Jl. C, Heatubun RT 003, Kelurahan Kwamki Baru, Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

**M E L A W A N**

**FEMI MARLINA R**, tempat/tanggal lahir di Ujung Pandang /06 Februari 1974, agama Kristen, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di BTN TNI AL Blok B. I No.14, RT 004/RW 004, Kelurahan Kapasa, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika No.56/Pen.Pdt.G./2016/PN.Tim tertanggal 08September 2016 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;-

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan kedua belah pihak yang berperkara ;-----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2016, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika pada tanggal 07September 2016 dibawah register No.56/Pdt.G./2016/PN.Tim, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan Perkawinan dengan Tergugat dan telah terdaftar di kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makasar dengan Kutipan Akta Perkawinan / Duplikat No. 7371.PK.2009.000510 tertanggal 20 Juli 2009, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah ;
2. Bahwa sebelumnya melangsungkan perkawinan dengan Tergugat , Penggugat pernah melangsungkan perkawinan dengan wanita lain telah berpisah karena cerai mati ;



3. Bahwa dari perkawinan sebelumnya Penggugat dikaruniai 2 (dua) orang yang masing-masing bernama :
  - Dian Lewnora Wanma , perempuan , lahir di sopen , tanggal 10 Januari 2000 ;
  - Zonay Melkisedek Wanma, laki-laki, lahir di sorido, tanggal 01 Juli 2004;
4. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan Penggugat Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik ;
5. Bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 ( dua) orang anak yang masing-masing bernama :
  - Marcel Maryo Dameser Wanma , laki-laki di Makasar , tanggal 12 Maret 2011 ;
  - Luciana Laura Papuani Wanma , perempuan lahir di Makasar , tanggal 16 Agustus 2012 ;
6. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/ perkecokan yang sering terjadi antar Penggugat dan Tergugat ;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini Penggugat mendaftarkan gugatan Penggugat pada Pengadilan Negeri Kota Timika ;
8. Bahwa pada tahun 2012 Tergugat pergi ke Makasar dengan tujuan menjenguk orang tua yang sedang sakit, akan tetapi setelah orang tua Tergugat sembuh, Tergugat tidak kembali lagi ke Timika ;
9. Bahwa Penggugat selama ini berupaya dengan itikad baik untuk menjemput Tergugat di Makasar dan membawanya pulang ke Timika, tetapi hal tersebut tidak berhasil ;
10. Bahwa Tergugat tinggal di Makasar bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua anak Penggugat yang dari isteri pertama tetap tinggal di Timika bersama Peggugat ;
11. Bahwa sudah berulang kali Penggugat membujuk diri Tergugat agar mau ke Timika, setidaknya dapat pulang pergi Makasar-Timika akan tetapi hal itu ditolak oleh Tergugat ;
12. Bahwa Penggugat selalu merasa khawatir / resah dan tidak ada ketenangan apabila Penggugat pergi bekerja disetiap harinya dengan meninggalkan kedua anak Penggugat dari isteri pertama tanpa suatu



pengawasan dari orang dewasa dikarenakan mereka masih dibawah umur serta juga dengan mengingat kondisi keamanan kota Timika yang sering terjadi konflik ;

13. Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2016, Penggugat pergi ke Makasar kurang lebih sekitar 2 (dua) minggu lamanya untuk membicarakan persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat secara baik-baik serta meminta kesediaan Tergugat untuk kembali ke Timika , akan tetapi hal tersebut tidak berhasil, bahkan Penggugat telah berbicara langsung dengan keluarga besar Tergugat dan juga tidak memui hasil ;
14. Bahwa dari hasil pembicaraan panjang lebar antara penggugat dan Tergugat di Makasar pada waktu itu, pada intinya tergugat menyatakan bahwa dirinya sudah tidak nyaman lagi dengan diri Tergugat ;
15. Bahwa saat ini penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dari tahun 2012 hingga saat ini dimana Penggugat mendaftarkan gugatan Penggugat pada Pengadilan Negeri Kota Timika ;
16. Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat yang kurang lebih sudah terjadi selama 4 (empat) tahun lamanya, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri terhadap Penggugat ;
17. Bahwa sebagaimana penjelasan Penggugat diatas, jika Penggugat telah berupaya mengatasi masalah keluarga besarnya secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;
18. Bahwa oleh karena itu, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik dengan Tergugat ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Maksar dengan Kutipan Akta Perkawinan/ duplikat No. 7371.PK.2009.000510 tertanggal 20 Juli 2009 **Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya**;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Marcel Maryo Dameser Wanma, laki-laki lahir di Makasar, tanggal 12 Maret 2011 ;
  - Luciana Laura Papuani Wanma , perempuan lahir di Makasar , tanggal 16 Agustus 2012 ; hingga mereka dewasa dan mandiri ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan Salina Keputusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Pemukiman Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk segera menerbitkan Akta Cerai, setelah diperlihatkan kepadanya salinan keputusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan permintaan masing-masing ;
6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum ;
- ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat hadir sendiri, yang selanjutnya setelah kedua belah pihak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk mengupayakan agar kedua belah pihak dapat berdamai, di mana Majelis Hakim atas persetujuan kedua belah pihak yang berperkara telah memilih seorang mediator yaitu **STEVEN C. WALUKOW, SH**, yang akan melakukan upaya mediasi di luar persidangan terhadap kedua belah pihak yang berperkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa sesuai laporan Mediator sebagaimana termuat dalam surat Laporan Mediator yang terlampir dalam berkas perkara ini, ternyata perdamaian yang di tempuh melalui upaya mediasi tidak berhasil/gagal, sehingga di dalam persidangan, Majelis Hakim tetap menganjurkan agar kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai guna mengakhiri sengketa tersebut tanpa melalui putusan Pengadilan, namun upaya damai inipun tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan yang di mulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, dan terhadap surat gugatan tersebut, Penggugat menyatakan ada penambahan petitum angka 3 (tiga) pada gugatannya tersebut, sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah tidak menanggapiya baik melalui jawaban maupun duplik, oleh karena setelah selesai mediasi tergugat sudah tidak pernah hadir lagi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan, sekalipun untuk itu telah dilakukan pemanggilan terhadap diri tergugat secara sah dan patut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tergugat telah tidak mempergunakan haknya tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :-----

## **Bukti Surat Penggugat** :-----

1. Foto copy kutipan akta perkawinan Nomor : PK.828.0000.638 tertanggal 20 Juli 2009, sesuai dengan asli, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy surat nikah dari Gereja Kristen Sulawesi Selatan Jemaat Makkio Baji Nomor :005/JMB/VII/2009 tertanggal 20 Juli 2009, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy kartu keluarga Nomor : 9109011510100142 tertanggal 22 Oktober 2010, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor : 477/319/IST/III/2007 ,atas nama DIAN LEWNORA WANMA, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor : 477.1/320./IST/III/2007 ,atas nama SONAI MELKISEDEK WANMA, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor : AL.828.0251.658 ,atas nama MARCEL MARYO DAMESER WANMA, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-6 ;
7. Foto copy kutipan akta kelahiran Nomor : AL.828.0317501 ,atas nama LUCIANA LAURA PAPUANI WANMA, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-7 ;
8. Foto copy kartu Tanda Penduduk atas nama YUSUA WANMA, tertanggal 28Maret 2007, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-8 ;
9. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Femmy Marlina R, sesuai dengan aslinya, dan telah diberi meterai secukupnya diberi tanda bukti P-9 ;

## **Bukti Saksi Penggugat** :-----

1. **ANA BERLINDA BARANSANO** :-----
  - Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri ;
  - Bahwa saya kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniakan 2 (dua) orang anak yaitu nama MARCEL MARYO DEMESER WANMA dan LUCIANA LAURA PAPUANI WANMA
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Jalan Baru dan Tergugat tinggal di makassar ;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar saya tidak tahu ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan;
- Bahwa pernah Penggugat curhat masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga kepada saya;
- Bahwa Penggugat bercerita bahwa ia sering cekcok dengan Tergugat ;

## 2. **GERSON HOWAY** :-----

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami dan istri ;
- Bahwa saya kapan Penggugat dan Tergugat menikah ;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniakan 2 (dua) orang anak yaitu nama MARCEL MARYO DEMESER WANMA dan LUCIANA LAURA PAPUANI WANMA
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang ini ;
- Bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat bertetangga dengan saksi ;
- Bahwa sekarang ini Penggugat tinggal di Jalan Baru dan Tergugat tinggal di makassar ;
- Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar ;
- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar saya tidak tahu ;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan;
- Bahwa pernah Penggugat curhat masalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga kepada saya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bercerita bahwa ia sering cekcok dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Tergugat telah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi selain memohon putusan dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang diperlukan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;-----

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah bahwa pada tahun 2012 Tergugat pergi ke Makasar dengan tujuan menjenguk orang tua yang sedang sakit, akan tetapi setelah orang tua Tergugat sembuh, Tergugat tidak kembali lagi ke Timika ; Bahwa Penggugat selama ini berupaya dengan itikad baik untuk menjemput Tergugat di Makasar dan membawanya pulang ke Timika, tetapi hal tersebut tidak berhasil ;Bahwa Tergugat tinggal di Makasar bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi kedua anak Penggugat yang dari isteri pertama tetap tinggal di Timika bersama Peggugat;

Menimbang, bahwa terhadap inti gugatan Penggugat tersebut, Tergugat yang awal persidangan hadir, namun setelah mediasi tidak pernah hadir sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadiran tergugat tersebut haruslah dianggap sebagai pengakuan tergugat atas seluruh dalil-dalil gugatan penggugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, penggugat telah mengajukan bukti surat yang ditandai bukti P-1 s/d P-9, dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut diatas ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan inti pokok gugatan Penggugat, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2012, artinya sudah 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat berpisah, sehingga sesuai pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975, maka pengajuan gugatan Penggugat yang dilakukan di tempat tinggal Penggugat adalah telah tepat menurut hukum ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975 dan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (b) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa salah satu alasan/dasar untuk terjadinya perceraian karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ; Dari bunyi pasal 19 dan penjelasan pasal 39 ayat (2) seperti tersebut di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan penggugat yang dikuatkan juga dengan keterangan para saksi penggugat seperti tersebut diatas, yang kemudian telah secara tegas dan jelas diakui oleh tergugat dengan ketidakhadirannya dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar penggugat dan tergugat selama mengarungi perkawinan mereka sejak selalu diwarnai pertengkaran dan cekcok yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 5 (lima), dengan demikian kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi untuk hidup sebagaimana layaknya suami isteri yang saling berbagi kasih sayang sebagaimana tujuan dari perkawinan itu yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan), oleh karenanya telah memenuhi alasan/dasar untuk terjadinya perceraian, maka dari itu terhadap tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat, agar perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat agar anak-anak yang lahir dari perkawinan penggugat dan Tergugat yang bernama Marcel Maryo Dameser Wanma dan Luciana Laura Papuani Wanma berada dalam asuhan penggugat, menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan keadaan Penggugat dan Tergugat dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka, artinya Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan tugasnya sebagai seorang Ibu bagi anak-anaknya, maka terhadap permintaan penggugat tersebut pada petitum angka 3 (tiga) tersebut dapatlah dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 (empat) gugatan Penggugat, menurut Majelis Hakim karena permintaan tersebut hanya merupakan prosedur pelaksanaan atas suatu putusan cerai, maka secara hukum karena petitum angka 2 (dua) dikabulkan, maka petitum angka 4 (empat) tersebut patutlah dikabulkan juga ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat menyangkut penerbitan akta cerai adalah merupakan kewenangan dari kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, maka terhadap permintaan pada petitum angka 6 (enam) tersebut dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat berada pada posisi yang dikalahkan, sehingga di hukum juga untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;-----

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya jo pasal 19 Peraturan Pemerintah RI No.9 tahun 1975, dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Meksar dengan Kutipan Akta Perkawinan/duplikat No.7371.PK.2009.000510 tertanggal 20 Juli 2009 Putus Karena Perceraian Dengan Segala Akibat Hukumnya;
3. Menetapkan Penggugat sebagai wali dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masing-masing bernama :
  - Marcel Maryo Dameser Wanma, laki-laki lahir di Makasar, tanggal 12 Maret 2011 ;
  - Luciana Laura Papuani Wanma , perempuan lahir di Makasar, tanggal 16 Agustus 2012 ; hingga mereka dewasa dan mandiri ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk menyampaikan Salina Keputusan ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Dinas Catatan Sipil dan Pemukiman Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.685.000.-(enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalamrapatpermusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2016, oleh kami **RELLY. D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Ketua Majelis Hakim,**FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH**,dan **STEVEN C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **BUDDI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis Hakim,

TTD  
**FRANSISCUS. Y. BABTHISTA, SH**

TTD  
**RELLY.D.BEHUKU, SH, MH**

TTD  
**STEVEN C. WALUKOW, SH**

Panitera Pengganti,  
TTD  
**BUDDI, SH**

**Perincian biaya :**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya panggilan + PNBP	Rp.444.000.-
3. Biaya delegasi	Rp.150.000.-
4. Biaya ATK/proses	Rp. 50.000.-
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000.-</u>
J u m l a h	Rp.685.000.-